

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH & KOMUNIKASI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DENGAN
PESANTREN MAHASISWA AL-HADI
TENTANG
"PEMBINAAN MAHASISWA PROGRAM BEASISWA SANTRI BERPRESTASI
KEMENTERIAN AGAMA RI"



Nomor Dekan FDK : B-1333/Un.02/DD/HK.07/08/2024

Nomor Lembaga : 142 / PPMH / VIII / 2024

NASKAH KERJASAMA
PEMBINAAN MAHASISWA BARU PROGRAM BEASISWA SANTRI BERPRESTASI
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
ANTARA
PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUNAN KALIJAGA
DENGAN
PESANTREN MAHASISWA AL-HADI

Pada hari ini, Jum'at, tanggal Satu Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Siti Solechah, S.Sos.I, M.Si

Jabatan : Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah & Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama *Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah & Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* yang berkedudukan di Jalan Marsekal Muda Adi Sucipto Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Dr. H. M. Anis Mashduqi, Lc., MSI.

Jabatan : Direktur Pondok Pesantren Al-Hadi Yogyakarta

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama *Pondok Pesantren Al-Hadi* yang berkedudukan di Jl. Arumdalu, Krapyak Wetan, RT 08, Panggungharjo, Sewon, Bantul, DIY, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua pihak bersepakat bekerjasama dalam pelaksanaan Pembinaan Mahasiswa Program Beasiswa Santri Berprestasi Kementerian Agama Republik Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

BENTUK KERJASAMA

1. Kerjasama ini didorong oleh semangat dan rasa tanggungjawab bersama kedua belah pihak dalam rangka menunjang pendidikan kesejahteraan sosial pada umumnya, dan penyelenggaraan Pembinaan Mahasiswa Program Beasiswa Santri Berprestasi pada khususnya.
2. Pihak pertama mengirim mahasiswa ke Pondok Pesantren Al-Hadi untuk pelaksanaan pembinaan mahasiswa, dan Pihak kedua menerima mahasiswa serta memfasilitasi sarana prasarana di Pondok Pesantren yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembinaan mahasiswa program beasiswa santri berprestasi.

Pasal 2

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Tugas dan Tanggungjawab PIHAK PERTAMA :
 - a. Menyelenggarakan rapat koordinasi antara kampus dan pondok pesantren
 - b. Memantau pelaksanaan pembinaan mahasiswa setiap semester
 - c. Menyelesaikan administrasi keuangan kegiatan pembinaan
2. Tugas dan Tanggungjawab PIHAK KEDUA:
 - a. Menyediakan fasilitas akomodasi berupa penginapan dan tempat belajar yang layak bagi
 - b. mahasiswa
 - c. Menyelenggarakan pembinaan keagamaan yang dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menghafal al-Qur'an dan membaca kitab kuning
 - d. Menyelenggarakan pembinaan wawasan kebangsaan

Pasal 3

EVALUASI

1. Evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama ini akan dilakukan setiap satu semester oleh kedua belah pihak.
2. Hasil evaluasi semester pertama wajib ditindaklanjuti oleh kedua belah pihak demi perbaikan pelayanan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU DAN PERUBAHAN PERJANJIAN

Perjanjian kerjasama ini berlangsung untuk jangka waktu sampai empat (4) tahun sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jika dalam evaluasi akhir ditemukan hal-hal yang kurang memuaskan menurut mahasiswa dan Prodi, maka kerjasama akan ditinjau kembali.

Pasal 5

PENUTUP

Segala ketentuan yang bersifat petunjuk pelaksanaan kerjasama yang belum diatur dalam naskah perjanjian ini akan ditetapkan sendiri dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.

Demikian perjanjian ini dibuat pada hari tanggal tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani dan distempel oleh masing-masing pihak diatas materai yang cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum dan mengikat kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
KETUA PROGRAM STUDI	DIREKTUR
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL	PONDOK PESANTREN AL- HADI
 Siti Solechah, S.Sos, M.Si.	  Dr. H. M. Anis Mashduqi, Lc., MSI.

Mengetahui,

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI



Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.